

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR: KP 10 DJPU TAHUN 2024  
TENTANG  
SATUAN PELAYANAN BANDAR UDARA BARU  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2021, mengamanatkan bahwa Satuan Pelayanan Bandar Udara untuk bandar udara yang belum ditetapkan dalam lampiran Peraturan dimaksud ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan hingga pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, perlu dibentuk Satuan Pelayanan Bandar Udara Baru di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Satuan Pelayanan Bandar Udara Baru di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2014 tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1331);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1600);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan dan Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1439);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 608);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 279 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara Kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 3433 Tahun 2016 dan Nomor: 103/Mou-HKM/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016;

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor: HK.201/2/13/DJPU.Keu-2016 dan Nomor: 102/Mou-HKM/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG SATUAN PELAYANAN BANDAR UDARA BARU DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA.
- PERTAMA : Menetapkan organisasi pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara sebagai Satuan Pelayanan Bandar Udara Baru di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara.
- KEDUA : Satuan Pelayanan Bandar Udara Baru di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Bandar Udara Kelas III Naha Tahuna.
- KETIGA : Satuan Pelayanan Bandar Udara Baru di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dipimpin oleh Seorang Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara.
- KEEMPAT : Satuan Pelayanan Bandar Udara Baru di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, mempunyai tugas melakukan sebagian tugas pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang membawahnya.
- KELIMA : Pembinaan administrasi kepegawaian tenaga fungsional pada Satuan Pelayanan Bandar Udara Baru di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara dilakukan oleh kepala unit kerja yang menangani fungsi kepegawaian pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang membawahnya.
- KEENAM : Unit kerja terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, bertanggung jawab atas pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan Satuan Pelayanan Bandar Udara Baru di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga terdapat penetapan mengenai organisasi dan tata kerja Bandar Udara Baru di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Gan Sarjono K.  
Nip. 19821215 200604 1 002